

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH
PELAKSANAAN *SUNSET POLICY* DI BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
KOTA MALANG**

Lailatul ilma Aulia, Afifudin dan M. Cholid Mawardi

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Malang

Abstract

This study aims to analyze how the impact of sunset policy of taxpayer compliance especially in Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. The data used is the amount of taxpayers and Payer of tax. Data analysis technique used is descriptive analysis. The results have shown the amount of taxpayers and the payer of tax, experience the difference in the form of an increase between before and after sunset policy. Finally it can be conclude that the linkage sunset policy implementation in 2016 and 2017 of taxpayer compliance in Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang is influential on taxpayer compliance.

Keywords : Sunset Policy, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap negara memiliki wewenang dan kebijakan untuk mengenakan dan memungut pajak kepada warga negaranya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh negara pajak. Pajak memiliki arti yang sangat penting bagi suatu negara, karena saat ini pemerintah lebih mengandalkan penerimaan dari sektor pajak untuk membiayai pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun moril. Usaha memandirikan bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berwujud pajak.

Pajak merupakan penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan pemerintahan. Bahkan pajak juga merupakan salah satu tolok ukur dari keberhasilan perekonomian suatu negara. Pajak juga merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam bidang perpajakan melalui penyempurnaan atas pelaksanaan sistem perpajakan, yaitu dengan reformasi pajak. Hal ini berkaitan erat dengan kenyataan bahwa penerimaan kas negara sebagian besar berasal dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan kepada negara. Reformasi perpajakan ini dilakukan untuk memperkuat upaya penerimaan pajak yang semakin menjadi tulang punggung dalam pembiayaan keuangan negara. Selain itu, dengan reformasi perpajakan ini pemerintah berharap dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak dari waktu ke waktu.

Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem perpajakan. Dalam kaitannya dengan upaya menciptakan kepatuhan wajib pajak, maka pemerintah diantaranya mengeluarkan suatu kebijakan yang disebut *sunset policy*. Pada dasarnya *sunset policy* bertujuan untuk membantu pemerintah dalam hal penerimaan pajak agar terus meningkat dan mendorong wajib pajak agar lebih jujur, patuh, dan konsisten dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di masa yang akan datang dan sukarela dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Namun, pada kenyataannya masih ada Wajib pajak yang belum /tidak memanfaatkan program *sunset policy* tersebut secara maksimal, karena masih ada keragu-raguan dari Wajib pajak atas *sunset policy* itu sendiri,

masih adanya Wajib Pajak yang belum patuh sehingga memang tidak mau mengikuti program *sunset policy*, dan masih adanya Wajib Pajak yang belum mengetahui adanya *sunset policy* ini. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah *Sunset Policy* Di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah pelaksanaan *Sunset Policy* di Kota Malang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimanakah dampak program *sunset policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak khususnya di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak memiliki peranan penting bagi suatu negara. Pajak merupakan penerimaan negara yang paling utama dan paling besar bagi negara. Pajak sangat penting dalam usaha peningkatan pembangunan nasional bagi suatu negara. Menurut Andriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sunset Policy

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan mengeluarkan kebijakan *Sunset Policy*. Direktorat Jendral Pajak pada tahun 2008 telah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak yang dikenal dengan *sunset policy*. *Sunset Policy* adalah penghapusan sanksi administrasi pajak sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan.

Menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016 pasal 2, penghapusan sanksi administrasi dimaksudkan agar dapat memberikan kesempatan pada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran tunggakan PBB Perkotaan Masa Pajak sampai dengan Tahun 2012 tanpa dikenakan sanksi administrasi. Keuntungan memanfaatkan *sunset policy* adalah :

- a. Sanksi pajak berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak masa lalu yang harus dibayar dalam periode *sunset policy* dihapuskan dengan cara tidak ditagih.
- b. Apabila wajib pajak sedang diperiksa dan pemeriksa belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada wajib pajak, pemeriksaan tersebut dihentikan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nasucha (2004) dalam Widjaya (2011), kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari kepatuhan Wajib Pajak yang mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Kiryanto (2000) dalam Pramushita dan Siregar (2011) menyebutkan suatu iklim kepatuhan terbentuk apabila wajib pajak paham dan berusaha memahami Undang-Undang perpajakan, mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung pajak dengan jumlah yang benar, dan membayar pajak tepat waktunya.

Menurut Ardani (2010), angka-angka yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, misalnya angka perolehan *sunset policy*, jumlah SKP, jumlah Wajib pajak, disamping itu juga data berasal dari hasil wawancara dengan responden yang meliputi para Wajib pajak maupun petugas pajak, juga daftar pertanyaan yang disampaikan kepada beberapa Wajib Pajak. Dengan adanya kepatuhan Wajib Pajak, maka secara tidak langsung penerimaan pajak akan berjalan dengan lancar karena kepatuhan Wajib pajak telah menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik (Soraya, 2010).

Susanto (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan *Sunset Policy* pada KPP Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur II”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *Sunset Policy* telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi sekaligus menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sunset policy* dan kepatuhan wajib pajak.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Karena penelitian ini ditujukan untuk membandingkan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah adanya *sunset policy*. Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini diidentifikasi berdasarkan jumlah wajib pajak dan jumlah penerimaan dari *sunset policy*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan langkah-langkah :

1. Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang.

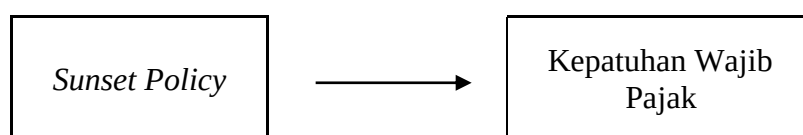
2. Display Data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.

3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan berupa interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan merupakan kegiatan akhir analisis data.

MODEL PENELITIAN



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

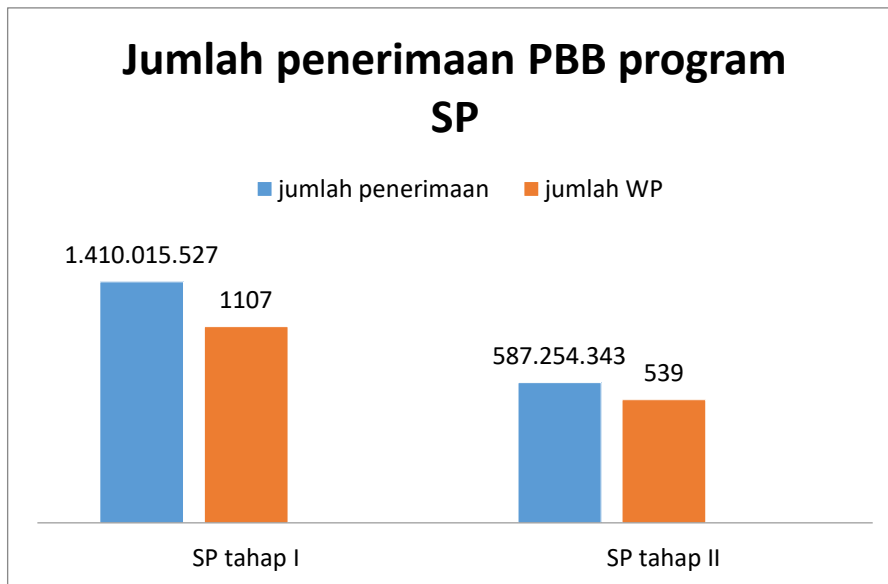
Tabel 4.1
Rekapitulasi Berkas Pelayanan PBB

No	Jenis Pelayanan	Masuk	Selesai	Dalam Proses	%
1	Pengurangan PBB	791	790	1	3,01
2	Data Baru PBB	447	285	162	1,09
3	Mutasi SPPT PBB	2.319	1.250	1.069	4,77
4	Pembetulan SPPT PBB	388	201	187	0,77
5	Keberatan PBB	18	15	3	0,06
6	Restitusi PBB	3	-	3	0,00
7	SK. NJOP PBB	1.759	1.759	-	6,71
8	Salinan SPPT PBB	3.045	3.045	-	11,62
9	Surat Ket. Lunas PBB	-	-	-	0,00
10	Print Out Pembayaran PBB	16.206	16.206	-	61,84
11	Penghapusan NOP PBB	3	3	-	0,01
12	Penilaian Individu PBB	-	-	-	0,00
13	Fasum	13	13	-	0,05
14	Penghapusan Denda PBB/ Sunset Policy	1.213	1.213	-	4,63
	JUMLAH	26.205	24.780	1.425	95

Sumber : Data BP2D Kota Malang Bidang PBB

Dari tabel 4.1, dapat diketahui bahwa terdapat banyak cara yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. 95% telah selesai dilakukan, dan 5% masih dalam proses penyelesaian. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melakukan penghapusan denda PBB atau yang lebih dikenal dengan *sunset policy*. Program *sunset policy* yang dilakukan Pemerintah Kota Malang ini setidaknya memberikan kontribusi sebesar 4,63% dari keseluruhan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan pelayanan PBB. Yaitu sebesar 1.213 wajib pajak. Artinya jumlah wajib pajak di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang mengalami peningkatan setelah *sunset policy*. Hal ini disebabkan oleh adanya pelaksanaan *sunset policy* yang diberlakukan di Kota Malang mulai tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016, sehingga masyarakat banyak yang memanfaatkan program pemerintah tersebut untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di Kota Malang.

Analisis Deskriptif Penerimaan PBB Program Sunset Policy di Kota Malang



Grafik 4.1 Jumlah Penerimaan PBB dari Program Sunset Policy

Berdasarkan grafik 4.1, diketahui bahwa jumlah penerimaan *sunset policy* di Kota Malang pada tahap I sebesar Rp 1.410.015.527 dan tahap II sebesar Rp 587.254.343. Dengan jumlah wajib pajak untuk tahap I sebanyak 1.107 wajib pajak, dan di tahap II sebanyak 539 wajib pajak. Dari jumlah penerimaan dan jumlah wajib pajak tersebut, dapat dihitung tingkat keefektifan dari tahapan *sunset policy*.

$$\begin{aligned}
 \text{sunset policy I} &= \frac{\text{jumlah penerimaan SP I}}{\text{jumlah WP SP I}} \\
 &= \frac{\text{Rp } 1.410.015.527}{1.107} \\
 &= \text{Rp } 1.273.727 / \text{WP}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{sunset policy II} &= \frac{\text{jumlah penerimaan SP II}}{\text{jumlah WP SP II}} \\
 &= \frac{\text{Rp } 587.254.343}{539} \\
 &= \text{Rp } 1.089.526 / \text{WP}
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan tersebut, tingkat keefektifan *sunset policy* tahap I adalah dirata-rata sejumlah Rp 1.273.727 per wajib pajak. Sedangkan *sunset policy* tahap II sejumlah Rp 1.089.526 per wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa dari kedua tahap *sunset policy* tersebut,

tahap I lebih efektif dilakukan dibanding tahap II dengan nilai rata-rata Rp 1.273.727 per wajib pajak.

Tabel 4.2
Penerimaan PBB Sunset Policy Tahap I &II

Program	Jumlah WP	Jumlah Penerimaan
Sunset Policy tahap I	1.107	Rp 1.410.015.527
Sunset Policy tahap II	539	Rp 587.254.343
Total	1.646	Rp 1.997.269.870

Sumber : Data BP2D Kota Malang Bidang PBB

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari program *sunset policy* yang dilakukan di Kota Malang adalah sebesar Rp 1.997.269.870. Dengan total wajib pajak sebanyak 1.646 wajib pajak yang telah mendaftarkan diri dan memanfaatkan program *sunset policy*.

Analisis Deskriptif Penerimaan PBB Program Sunset Policy Tahap I

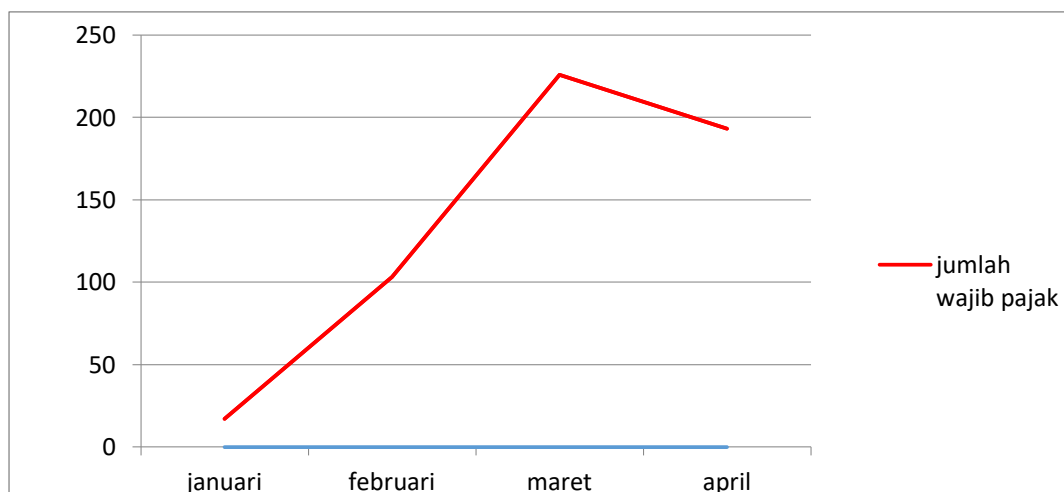
Tabel 4.3
Penerimaan PBB dari Program *Sunset Policy* Tahap I

Jumlah NOP yang mengajukan Sunset Policy	Nilai Nominal	Jumlah NOP yang telah membayar	Nilai Nominal	%
1213 NOP	Rp 1.591.563.783	1107 NOP	Rp 1.410.015.527	88,6

Sumber : Data BP2D Kota Malang Bidang PBB

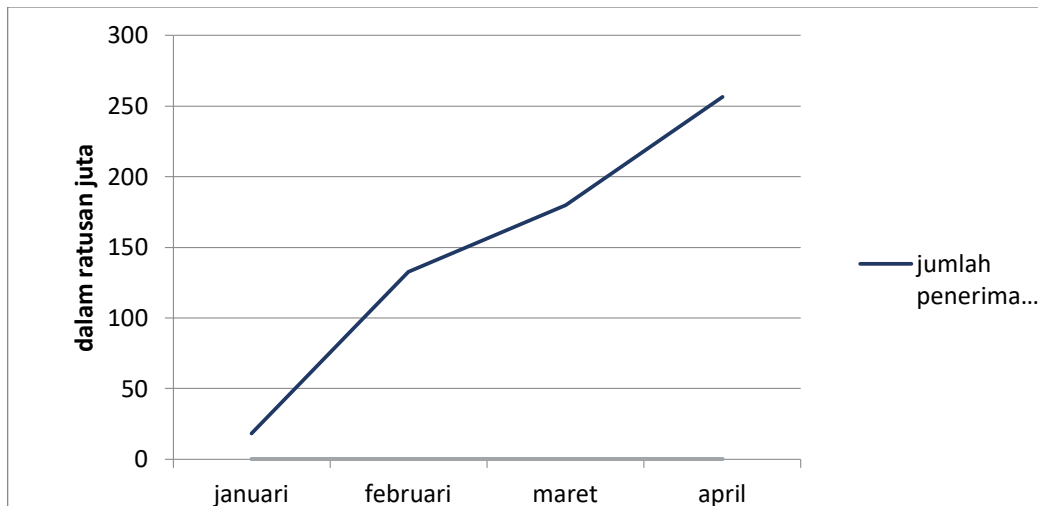
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah NOP yang mengajukan *Sunset Policy* di Kota Malang sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016 sebanyak 1213 NOP dengan nilai nominal sebesar Rp 1.591.563.783,-. Kemudian jumlah NOP yang telah membayar sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016 sebanyak 1107 NOP yang artinya masih terdapat 106 NOP yang telah mengajukan *Sunset Policy* namun belum membayar. Besar penerimaan PBB yang telah diterima Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang sebesar Rp 1.410.015.527,- atau hanya sebesar 88.6% dari nominal yang seharusnya diterima yaitu sebesar Rp 1.591.563.783.

Analisis Deskriptif Penerimaan PBB Program Sunset Policy Tahap II



Grafik 4.2 Jumlah Wajib Pajak Program *Sunset Policy* Tahap II

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak pada program *Sunset Policy* tahap II di Kota Malang pada bulan Januari sebesar 17 wajib pajak, kemudian pada bulan Februari mengalami peningkatan sebesar 103 wajib pajak, pada bulan Maret 226 wajib pajak, dan pada bulan April mengalami penurunan sebesar 193 wajib pajak. Sehingga total jumlah wajib pajak pada program *Sunset Policy* tahap II di Kota Malang sebanyak 539 wajib pajak. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret, jumlah wajib pajak mengalami kenaikan. Namun di bulan April, jumlah wajib pajak mengalami penurunan. Dari yang sebelumnya di bulan Maret jumlah wajib pajaknya 226 WP, menjadi 193 di bulan Maret. Peningkatan jumlah wajib pajak di bulan Maret bisa disebabkan karena pada bulan Maret juga bertepatan dengan pelaporan SPT OP. Sehingga banyak wajib pajak yang melaporkan pajaknya pada bulan tersebut.



Grafik 4.3 Jumlah Penerimaan PBB Program *Sunset Policy* Tahap II

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan pada program *Sunset Policy* tahap II di Kota Malang pada bulan Januari hingga April 2017 selalu mengalami peningkatan. Pada bulan Januari jumlah penerimaan PBB dari program *Sunset Policy* sebesar Rp 18.493.871,-, kemudian pada bulan Februari mengalami peningkatan sebesar Rp 132.679.820,-, pada bulan Maret memperoleh penerimaan PBB sebesar Rp 179.621.393,-, dan pada bulan April sebesar Rp 256.459.259,-. Sehingga total penerimaan PBB pada program *Sunset Policy* tahap II di Kota Malang sebanyak Rp 587.254.343,-.

Dapat diketahui sebelumnya dalam grafik 4.2 bahwa jumlah wajib pajak di program *sunset policy* tahap II meningkat dari bulan Januari sampai bulan Maret, namun mengalami penurunan di bulan April. Akan tetapi dalam grafik 4.3 diketahui bahwa jumlah penerimaan dari program *sunset policy* tahap II mengalami peningkatan setiap bulannya. Jumlah wajib pajak yang menurun di bulan April dan jumlah penerimaan yang tetap meningkat di bulan April dapat disebabkan karena kecenderungan wajib pajak yang memanfaatkan pelayanan PBB program *sunset policy* pada akhir periode program, yakni bulan April. Ada kemungkinan juga bahwa jumlah aset yang dilaporkan wajib pajak besar nominalnya, sehingga jumlah penerimaan di bulan April juga meningkat.

Analisis Deskriptif Kepuasan Pelayanan PBB dan BPHTB Bulan Desember 2016

Tabel 4.4
Kepuasan Pelayanan PBB

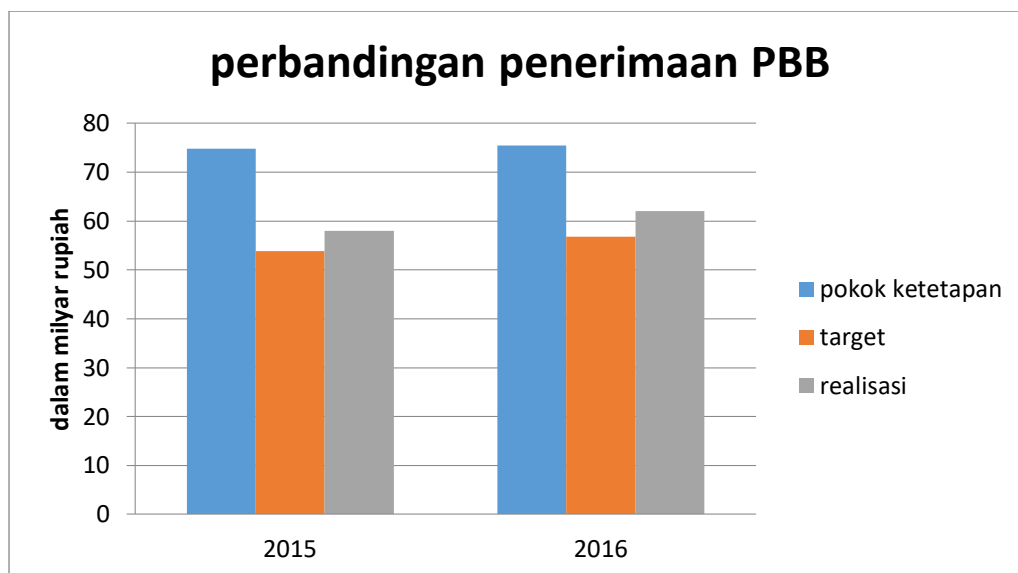
No	Indikator	Jumlah (lembar)	Persentase
1.	Puas	34	69.4%
2.	Biasa	13	26.5%
3.	TidakPuas	2	4.1%
	Jumlah	49	100%

Sumber : Data BP2D Kota Malang Bidang PBB

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa, dari 49 wajib pajak yang memasukkan kartu indeks kepuasan pelayanan PBB dan BPHTB Bulan Desember 2016 terdapat 69.4% wajib pajak yang menyatakan puas dengan pelayanan PBB dan BPHTB di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Kemudian terdapat 26.5% wajib pajak yang menyatakan biasa saja dengan pelayanan PBB dan BPHTB di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Dan hanya terdapat 4.1% wajib pajak yang menyatakan tidak puas dengan pelayanan PBB dan BPHTB di Kantor PelayananPajak Daerah Kota Malang.

Jumlah indikator kepuasan pelayanan PBB tersebut cukup besar. Kepuasan pelayanan PBB tersebut dapat ditingkatkan lagi dengan berbagai cara seperti dengan meningkatkan skill personel. Jika skill personel ditingkatkan, wajib pajak akan lebih puas dengan pelayanan PBB di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Sehingga banyak wajib pajak yang akan memanfaatkan program-program yang dilakukan pemerintah Kota Malang untuk membayar PBB. Cara lain untuk meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan PBB adalah dengan menyederhanakan sistem pembayaran PBB. Sehingga wajib pajak akan lebih mudah untuk mengurus kewajibannya sendiri. Memberikan pengetahuan mengenai PBB juga penting untuk meningkatkan kepuasan pelayanan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

Analisis Deskriptif Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PBB tahun 2015 dan 2016



Grafik 4.4 Perbandingan target dan realisasi penerimaan PBB

Tabel 4.5

Target dan Realisasi Penerimaan PBB

Tahun	PokokKetetapan	Target	Realisasi	%
2015	74.840.208.184	53.869.267.940,29	58.002.450.437	107.67%
2016	75.551.719.643	56.869.268.000,00	62.038.334.267	109.09%

Sumber : Data Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang Bidang PBB

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 target penerimaan PBB sebesar Rp53.869.267.940,29 dan dapat terealisasi sebesar Rp58.002.450.437. Sehingga pada tahun 2015 penerimaan PBB di Kota Malang sudah memenuhi target yaitu sebesar 107.67%. Kemudian pada tahun 2016 target penerimaan PBB sebesar Rp56.869.268.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp62.038.334.267. Sehingga pada tahun 2016 penerimaan PBB di Kota Malang sudah memenuhi target yaitu sebesar 109.09%. Jika kepuasan wajib pajak meningkat, maka jumlah target dan realisasi PBB juga akan meningkat.

Penetapan target pajak bumi dan bangunan Kota Malang untuk setiap tahun ditetapkan dengan rumus realisasi sebagai berikut :

target pajak = Realisasi pajak tahun lalu X pertumbuhan ekonomi X konfiden level

Pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan di Kota Malang sebesar 6%, sedangkan untuk konfiden level ada tiga kategori yaitu level optimis sebesar 90%, level moderat sebesar 80%, level pesimis sebesar 70%. Penentuan konfiden level yang digunakan pada tahun yang bersangkutan dapat dipertimbangkan dari beberapa faktor seperti tinggi rendahnya tingkat inflasi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, produk Daerah Regional Bruto.

Untuk mengetahui berapa jumlah persentase penerimaan *sunset policy* dari keseluruhan jumlah penerimaan PBB tahun 2016, kita dapat menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Sunset Policy} \\ &= \frac{\text{Jumlah Penerimaan PBB dari program Sunset Policy}}{\text{Jumlah Keseluruhan penerimaan PBB tahun 2016}} \\ &= \frac{\text{Rp1.410.015.527}}{\text{Rp 62.038.334.267}} \times 100\% \\ &= 2.27\% \end{aligned}$$

Dari persentase tersebut dapat kita ketahui bahwa program *sunset policy* yang dilakukan pemerintah Kota Malang memberikan kontribusi sebesar 2,27% dari jumlah keseluruhan penerimaan PBB di tahun 2016 yang terealisasi. Jumlah penerimaan PBB secara keseluruhan tahun 2016 sebesar Rp 62.038.334.267,- . Artinya jumlah penerimaan PBB di Kota Malang mengalami peningkatan setelah adanya *sunset policy*. Hal ini dipengaruhi oleh adanya program *sunset policy* yang diberlakukan di Kota Malang, sehingga banyak wajib pajak yang memanfaatkan program pemerintah Kota Malang tersebut karena sanksi administrasi berupa bunga dihapuskan.

Jumlah piutang PBB yang dilimpahkan ke pemerintah Kota Malang adalah ± Rp110.000.000.000,- (Seratus Sepuluh Milyar Rupiah). Jumlah keseluruhan penerimaan PBB dari program *sunset policy* adalah sebesar Rp 1.997.269.870,- dengan jumlah wajib pajak sebanyak 1.646 WP. Dari program *sunset policy*, pemerintah berhasil menagihkan piutang sebesar 1,82% dari keseluruhan jumlah piutang PBB. Dari jumlah tersebut tentu belum sepenuhnya mengurangi jumlah piutang PBB, karena program *sunset policy* ini bukanlah satu-satunya cara untuk menagihkan piutang PBB. Masih banyak program pemerintah yang lain untuk dapat menagihkan piutang PBB. Pemerintah Kota Malang tidak perlu melakukan program *sunset policy* lanjutan. Karena hasilnya kurang efektif atau tidak banyak pengaruhnya untuk menagihkan piutang PBB. Jika pemerintah Kota Malang masih ingin menjalankan program *sunset policy* lanjutan, maka pemerintah bisa melakukan peningkatan terhadap kepuasan wajib pajak terlebih dahulu. maka hasil penerimaan akan lebih banyak dibanding sebelumnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa pelaksanaan *sunset policy* tahap I (17 Agustus-31 Oktober 2016) dan tahap II (Januari-April 2017) yang diprogramkan pemerintah kota Malang terhadap kepatuhan wajib pajak di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) adalah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Indikator kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini hanya diukur dari jumlah wajib pajak dan jumlah penerimaan PBB.
2. Objek pajak dalam penelitian ini hanya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan

Saran

Berdasarkan pembahasan pada hasil penelitian dan analisis, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan evaluasi antara lain sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah. Mengingat penerimaan pajak masih minim, maka program *sunset policy* dapat diadakan kembali oleh pemerintah kota guna menambah wajib pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan meningkatkan penerimaan pajak. Sehingga pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar.
2. Bagi peneliti selanjutnya. Diharapkan penelitian dengan topik yang serupa di masa yang akan datang dapat dilakukan kembali dengan menambah indikator-indikator kepatuhan wajib pajak yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, Mira Novana. 2010. *Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya)*. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2007. *Sunset Policy*. <http://www.pajak.go.id>.
- Pramushinta dan Baldric Siregar, 2011, 'Pengaruh Layanan Fiskus dan Pelaksanaan *Sunset Policy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Upaya Peningkatan Pajak', *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, vol. 5, no. 2, pp. 173-189.
- Nugroho, Riyadi Fitra. 2010. *Keterkaitan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan di Kota Semarang*. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang
- Soraya, 2010, 'Penerapan *Sunset Policy* Dalam Meningkatkan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak', *Karya Ilmiah Tidak Dipublikasikan*, Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Susanti, Cristina. 2011. *Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Skripsi. Universitas Jember.
- Waluyo dan Wirawan B.Ilyas, *Pengantar Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, Hal. 1
- Widjaya, Annisa Gama, 2011 , 'Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan 2008 dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kota Semarang di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I', *Karya Ilmiah Tidak Dipublikasikan*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan. 2007
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
- Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pembayaran PBB Perkotaan untuk Masa Pajak Sampai Dengan 2012